



## **KEPUTUSAN KEPALA DESA KERSIKAN**

NOMOR : 188/001.01/404.603.09/2022

### **TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN DESA DESA KERSIKAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA DESA KERSIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa guna membantu menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan Kantor Kepala Desa Kersikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kersikan tentang Pengangkatan Karyawan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Ngawi nomor 9 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Ngawi nomor 9 tahun 2016 tentang Perangkat desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 nomor 09).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat :

1. Nama : GIYAS GIYANTO

Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 10 Oktober 1971

Jabatan : Karyawan Desa Bagian Kebersihan Dan Keamanan

2. Nama : MUHADI

Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 21 Maret 1988

Jabatan : Karyawan Desa Bagian Penjaga Makam

KEDUA : Karyawan Desa menerima Honor / Insentif sesuai dengan kemampuan Desa dan ketentuan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Karyawan Desa Kersikan Kecamatan Geneng sampai yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan.

Ditetapkan di Kersikan  
Pada tanggal 03 Januari 2022  
Kepala Desa Kersikan

